

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 ayat (6), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pajak Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau batuan dibawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
12. Air Kualitas baik adalah air yang layak untuk bahan baku air minum.
13. Air Kualitas jelek adalah air yang tidak layak untuk bahan

- baku air minum tanpa melalui proses pengolahan.
14. Meter Air adalah alat yang berfungsi untuk mengukur jumlah air yang dipakai atau keluar dari sumber air.
 15. Pengambilan air adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya.
 16. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
 17. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah air tanah per satuan volume yang akan dikenai Pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
 18. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat dengan HAB adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah dibagi dengan volume produksi.
 19. Subyek Pemakai atau kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, Kelompok 4, dan Kelompok 5.
 20. Sumber Air Alternatif adalah sumber air selain air tanah.
 21. Jenis Sumber Air Tanah adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
 22. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan tujuan pemanfaatannya.
 23. Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah besarnya air tanah yang diambil setiap bulan dalam satuan meter kubik.
 24. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegratan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
 26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terhutang.
 27. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
 28. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan/atau LSPOP adalah surat yang

- digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
 34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti penyetoran Pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir elektronik ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
 37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 39. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban Pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.
 40. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.

41. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas Teknis.
42. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak;
- b. Pendaftaran dan Pendataan;
- c. Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran;
- d. Pemeriksaan Pajak;
- e. Surat Ketetapan Pajak;
- f. Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan;
- g. Penghapusan Piutang;
- h. Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan;
- i. Kemudahan Perpajakan;
- j. Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- k. Keberatan dan Banding.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap titik pengambilan Air Tanah yang sudah memiliki izin pengusahaan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (dewatering) dikenakan NPA.
- (2) Besaran NPA dari air ikutan/pengeringan (dewatering) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan.

Pasal 5

- (1) Besaran NPA dari pengusahaan Air Tanah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut, yaitu:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut, yaitu:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor sebagai berikut yaitu:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi sebagai berikut yaitu:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m³) yang diperoleh berdasarkan angka Meter Air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi Air Tanah.
- (5) Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibedakan berdasarkan volume

progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan perbulan yaitu:

- a. 0 s/d 50 m³;
- b. 51 s/d 500m³;
- c. 501 s/d 1000m³;
- d. 1001 m³ s/d 2500 m³; dan
- e. >2500m³.

(6) Contoh Perhitungan Pajak Air Tanah Progresif, sebagaimana ayat (5) adalah sebagai berikut:

a. Data Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. XXX
 Jenis Usaha : Agro Industri (Kelompok 3)
 Jenis Sumber Air : Sumur Bor
 Kualitas Air : Kualitas Baik
 Jumlah Pengambilan : 7.050 M3
 Harga Air Baku : Rp.329,15,-
 Sumber Alternatif : Tidak Ada

b. Nilai Perolehan Air

PERUNTUKAN	KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M3)				
	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	≥ 2500
Kelompok 3	121.786	1.244.187	1.629.293	5.999.746	12.774.312

c. Perhitungan Pajak Air Tanah

Pemakaian : 7.050 M3

0-50	=	50	M3	=	Rp	121.786,00	
51-500	=	500	M3	=	Rp	1.244.187,00	
501-1.000	=	1.000	M3	=	Rp	1.629.293,00	
1.001-2.500	=	2.500	M3	=	Rp	5.999.746,00	
> 2.500	=	3.000	M3	=	Rp	12.774.312,00	+
						Rp	21.769.324,00

Nilai Pajak Air Tanah PT. XXX
 = Tarif Pajak X \sum NPA
 = 20% X 21.769.324,00
 = 4.353.864,80

Pasal 6

(1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. ada sumber Air Alternatif; atau
- b. tidak ada sumber Air Alternatif.

(2) Sumber Air Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan perusahaan daerah air minum dan/atau terdapat sumber air permukaan.

Pasal 7

(1) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, ditentukan oleh kriteria sebagai berikut:

- a. kualitas Air Tanah baik; atau
- b. kualitas Air Tanah tidak baik.

- (2) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

Pasal 8

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terbagi atas 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan, yaitu:
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. pabrik makanan olahan;
 2. hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat), dan hotel bintang 5 (lima);
 3. industri peternakan dan perikanan;
 4. industri furnitur skala besar; dan
 5. industri pertambangan.
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. pengembangan perumahan.
 - d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran/rumah makan;
 4. pencucian kendaraan bermotor;
 5. kolam renang;
 6. jasa pencucian pakaian.
 - e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;

5. klinik;
 6. tempat pengisian bahan bakar umum;
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.
 - (3) Bupati dapat menyesuaikan kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kondisi Daerah dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

Pasal 9

- (1) Besarnya harga dasar air ditentukan oleh:
 - a. HAB; dan
 - b. FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan atau diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan bobot penggunaan komponen dan penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan bobot penggunaan Air Tanah sesuai dengan sumber daya alam dengan komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.

Bagian Kedua

Komponen Tarif Penentuan NPA

Pasal 10

- (1) Untuk menentukan besarnya HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria dengan peringkat dan bobot sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber	3	9

	air alternatif		
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1.	kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 11

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Rp 329,15,-/m³ (tiga ratus dua puluh sembilan koma lima belas rupiah per meter kubik) untuk Sumur Bor;
- b. Rp 110,-/m³ (seratus sepuluh rupiah per meter kubik) untuk Sumur Pantek; dan
- c. Rp 99,-/m³ (sembilan puluh sembilan rupiah per meter kubik) untuk Sumur Gali.

Pasal 12

- (1) Besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam dengan komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dengan komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam dengan bobot 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. komponen peruntukan dan pengelolaan dengan bobot 40 % (empat puluh persen).

Bagian Ketiga Cara Perhitungan NPA

Pasal 13

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.
- (3) Cara Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

Pasal 14

- (1) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (2) Cara Perhitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{HAD} = \text{FNA} \times \text{HAB}$$

Pasal 15

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari komponen dengan bobot yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (F) sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{FNA} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

Pasal 16

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diperoleh melalui pembagian antara biaya investasi dengan volume pengambilan selama umur produksi.
- (2) Cara perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{HAB} = \frac{\text{biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha/perusahaan yang mengambil dan/atau memanfaatkan Air Tanah wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya melalui Dinas Teknis menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah bagi Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- (8) Format formulir Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 18

- (1) Dinas Teknis melakukan pendataan Objek PAT melalui pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap letak dan posisi dimana objek PAT berada.
- (2) Pendataan Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan meminta informasi kepada Wajib Pajak atau Subjek Pajak dengan mengisi formulir pendataan Objek PAT.
- (3) Dinas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi dan pemahaman terkait dengan PAT kepada Wajib Pajak ataupun Subjek Pajak.
- (4) Dinas Teknis menerbitkan NPWPD untuk diserahkan kepada Wajib Pajak yang Objek Pajaknya sudah sesuai dengan hasil pendataan.

- (5) Format formulir laporan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jabatan atau permohonan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (4) Keputusan permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas Teknis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Keputusan permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan dianggap disetujui.

BAB V

PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak.
- (2) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan dan ternyata jumlah Pajak terutang lebih besar daripada jumlah Pajak yang dihitung.
- (3) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran atas Pajak terutang berdasarkan data yang diperoleh atau

dimiliki oleh Daerah.

- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Format formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 21

- (1) Pemungutan PAT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pembayaran atau penyetoran PAT terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Wajib Pajak yang tidak membayar atau menyetor Pajak terutang pada tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD.

BAB VI PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kewajiban dari Wajib Pajak yang diperiksa adalah sebagai berikut:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

- c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VII SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Contoh Bentuk Formulir SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan

tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (4) Bentuk formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Penagihan Pajak

Pasal 28

Penagihan PAT dilakukan untuk menagih Pajak terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo, pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan.

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis melaksanakan Penagihan Pajak yang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

- b. menerbitkan:
1. surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Tahapan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan pembayaran setelah melewati jatuh tempo diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat berwenang

melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (12) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Jurusita Pajak berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas Penagihan apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 33

- (1) Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PAT.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 35

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Piutang Pajak yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Teknis.

- (3) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 36

Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. jumlah piutang Pajak;
- c. Tahun Pajak; dan
- d. alasan penghapusan piutang Pajak.

Pasal 37

- (1) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Air Tanah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan:
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (2) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak Air Tanah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau

- media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dilakukan Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan administrasi oleh Dinas Teknis yang hasilnya dibuat uraian Pemeriksaan.
- (2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas Teknis menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati.

BAB X

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 39

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro

- dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/ atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
 - (6) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 40

- (1) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan Insentif Fiskal.

Pasal 41

- (1) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah merupakan permohonan Wajib Pajak dan apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang

mengajukan permohonan Insentif Fiskal berhak untuk menerima Insentif Fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan,
Pembebasan dan Penundaan

Pasal 42

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB XI
KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 43

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan Perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XII
PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 44

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Teknis atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan atas surat Keputusan keberatan PAT.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Teknis; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara Fiskus dan Wajib Pajak
 - b. kekeliruan berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung;
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan.
- (4) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Teknis harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (6) Bentuk formulir permohonan pembetulan Keputusan keberatan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak atas Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan melakukan verifikasi dan pembetulan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan

kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembatalan atas SKPD/STPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD/STPD tersebut tidak benar dan seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 46

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Pembetulan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan, Kepala Dinas Teknis atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PAT kepada Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PAT yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran PAT yang tidak seharusnya

terutang; dan

- c. seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan Perpajakan.

Pasal 48

- (1) Kelebihan pembayaran PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat terjadi karena:
 - a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran; dan
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya
 - a. SKPD dan SSPD asli; dan
 - b. STPD.
- (3) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian dari Wajib Pajak menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak Air Tanah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah Pajak Air Tanah sama dengan jumlah Pajak Reklame yang seharusnya terutang; dan
 - c. SKPDKB, apabila jumlah Pajak Air Tanah yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PAT yang seharusnya terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 49

- (1) Pengembalian kelebihan PAT dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

- (4) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Teknis.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk atas SKPD.
- (2) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak menganggap penetapan besaran PAT yang tercantum dalam SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan antara Wajib Pajak dengan Fiskus.
- (4) Pengajuan keberatan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Format formulir permohonan keberatan atas Pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Teknis atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Teknis atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 53

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



TTD

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAI MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
PAJAK AIR TANAH

KOP DINAS	Kepada Yth
	Di
PERHATIAN:	
1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda v pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan langsung atau dikirim melalui pos.	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Badan/Merek Usaha	
2. Alamat (foto copy surat Keterangan Domisili dilampirkan)	
Dusun/Jalan/RT :	
Desa/Kampung :	
Kecamatan :	
Kabupaten :	
Nomor Telepon :	
Kode Pos :	
3. Surat izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)	
Surat Izin Pengusahaan Air Tanah	No Tgl
.....	
Surat Izin	No.....
Tgl.....	
4. Bidang Usaha	
- Pengusahaan/Pemanfaatan Air Tanah	
KETERANGAN Wajib Pajak	
5. Nama Wajib Pajak	
6. Jabatan	
7. Alamat Tempat Tinggal Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
Dusun/Jalan/RT :	
Desa/Kampung :	
Kecamatan :	
Kabupaten :	
Nomor Telepon :	
Kode Pos :8. Kewajiban Pajak	
- Pajak Air Tanah	
Namalelas	
Tanda Tangan	

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

LAPORAN PENDATAAN OBJEK PAJAK AIR TANAH

1. NAMA WAJIB PAJAK / PIHAK KETIGA

2. ALAMAT WAJIB PAJAK

3. ALAMAT OBJEK PAJAK / TITIK LOKASI PAJAK

4. NPWPD

5. JANGKA WAKTU PEMAKAIAN

TANGGAL	20... S/D 20.. .
---------	---------------------

6. JUMLAH HARI HARI

7. NILAI PEROLEHAN AIR

RP.

Pemohon


Paringin.....20

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 76 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH FORMAT FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DAERAH</p> <p>Jl A Yani Km 4.5 Paringin Selatan Kabupaten Balangan</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</p> <p>TAHUN</p>	NO SKP :	
		<p>...../SKP - PAT/BPKP AD/20..</p>	
<p>Wajib Pajak : Nama Usaha : Alamat : Nomor NPWPD : Keterangan :</p>			
NO	KODE REKENING PAJAK	JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp.)
1		PAJAK AIR TANAH	
2		DENDA PAJAK AIR TANAH	
		Jumlah Ketetapan Pajak	-
		Lain- lain :	
		A. Kompensasi (-)	-
		Jumlah Keseluruhan	-
<p>Dengan Huruf :</p>			
<p>PERHATIAN</p> <p>1 Surat Ketetapan Pajak Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah</p> <p>2 Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Pajak Daerah Kab Balangan</p> <p>3 Apabila Surat Ketetapan Pajak ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan</p>			
<p>Paringin.....</p> <p>KEPALA BADAN</p> <p>.....</p>			

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH



(KOP DINAS TEKNIS)

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak Kode Rek
2. Alamat
3. NPWPD
4. Jenis Pajak
5. Nama Objek
6. Masa Pajak
7. Tahun Pajak
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)

Tahun Pajak :
SKPD :
SKPDKB :
SKPDKBT :
STPD :

9.

No	Uraian	Besar Setoran
Jumlah		RP

Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin,	
Tanggal	Penyetor.	
Tanda tangan	Tanda tangan	
Nama Jelas	Nama Jelas	

KEPALA DINAS TEKNIS,

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN, SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH NIHIL

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BADAN PENGELOIAAN KEUANGAN. PENDAPATAN DAN DAERAH

Namor: Paringin,.....

Kepada Yth.

Di

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dagar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Rp....	
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terutang: 10% xRp.....(1)		Rp....
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang seharusnya Dibayar		Rp....
4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang telah dibayar	Rp....	
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang kurang dibayar 3 - 4		Rp....
6. Sanksi administrasi berupan : a. Bunga = % xbulan x RP..... (5) b Kenaikan = % x (2) + % xbulan x Rp..... (5)		Rp....
7. Sanksi Administratif a atau b		Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp....
Dengan huruf		

KEPALA BADAN,

.....

B. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPKDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kepada Yth.....
di
.....

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang maaih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu		Rp. . . .	
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang seharusnya terutang : 10% x RP...(I)			Rp. . . .
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang seharusnya dibayar (2)			Rp. . . .
4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang telah dibayar		Rp. . . .	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan 3 – 4			Rp. . . .
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu			
Kenaikan = % x Rp.....5			Rp. . . .
7. Pengurangan atau penghapusan sangsi Administratif		Rp....	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) -7			Rp. . . .
Dengan huruf:			

KEPALA BADAN,

(.....)

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kepada Yth.....
di
.....

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah lebih bayar adalah sebagai berikut:

1. Dagar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Rp....	
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terutang: 10% xRp.....(1)		Rp....
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang seharusnya Dibayar		Rp....
4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang telah dibayar	Rp....	
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang kurang dibayar 3 – 4		Rp....
6. Sanksi administrasi berupan : a. Bunga = % xbulan x RP..... (5) b Kenaikan = % x (2) + % xbulan x Rp..... (5)		Rp....
7. Sanksi Administrasi a atau b		Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi Adtnistratif	Rp....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp....
Dengan huruf		

KEPALA BADAN,

.....

D. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan Keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1 . Dasar pengenaan Pajak Barang Jasa Tertentu	RP	
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terutang : 10% x Rp.....(1)		RP...
3. Kredit Pajak a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. setoran yang dilakukan c. lain-lain	RP... Rp.... RP...	Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok Pajak	Rp.....	
Dengan Huruf :		

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BADAN,

.....



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Telepon 0526-2028360 Paringin Selatan	NO. STPD
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Pajak Air Tanah TAHUN	

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Nama Pemilik / Pengelola :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1. Ketetapan Bulan | : Rp. | |
| 2. Setoran | : Rp. | 0,00 |
| 3. Yang Belum Disetor s/d Tgl. | : Rp. | |
| 4. Sanksi : | : | |
| a. Administrasi | : Rp. | 0,00 |
| b. Denda | : Rp. | |
| 5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) | : Rp. | |

TERBILANG :

PERHATIAN :

- Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat
- Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STPD iniditerbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Balangan,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH BENTUK SURAT TEGURAN, SURAT PERINTAH PENAGIHAN
SEKETIKA DAN SEKALIGUS, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAN, SURAT PERINTAH PENYANDERAAN,
SURAT PENCABUTAN SITA

A. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN



KOP DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN ASET DAERAH

Paringin,

Nomor

Lampiran

Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....

di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan air tanah yang saudara pimpin/ kelola sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban mendaftarkan objek Pajak Air Tanah dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk mendaftarkan objek Pajak Air Tanah dan melakukan pembayaran Pajak Air Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS TEKNIS,

.....

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

NPWPD/NOP :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus Utang Pajak Daerah sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Masa Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggalan Pajak Daerah (Rp)
JUMLAH					
Terbilang :					

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Paringin,.....

Kepala,

.....

NIP.

*)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding.

C. CONTOH FORMAT SURAT PAKSA



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA..... *) KABUPATEN BALANGAN

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :.....
NPWPD/NOP :.....
Alamat/tempat tinggal :.....
Menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Masa Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah **)	Jumlah Utang Pajak Daerah (Rp)
JUMLAH				
Terbilang :				

Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Paringin,.....
Kepala,

.....
NIP.

*)
**)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/ Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :.....
 NPWPD/NOP :.....
 Alamat/tempat tinggal :.....

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa
 Nomor.....Tanggal , namun hingga saat ini belum
 juga melunasi jumlah utang Pajak Daerah yang masih harus dibayar,
 maka sesuai dengan ketentuan yang tentang Penagihan Pajak dengan
 Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Jurusita Pajak Daerah pada..... *

KABUPATEN BALANGAN

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau
 barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang
 berada ditempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di
 tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga
 Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa
 dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling
 lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Paringin,.....
 Kepala,

.....
 NIP.

*)Diisi nama Perangkat Daerah

E. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYANDERAAN



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah melalui pelaksanaan penagihan pajak, perlu dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
Pangkat :
Jabatan : Jurusita Pajak
2. Dst.**)

Untuk : 1. a. Melakukan Penyanderaan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak (NPWPD dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Umur/TTL :
Jenis Kelamin :
Agama :
No. Identitas (KTP) :

- b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak bertanggung jawab atas pembayaran Utang Pajak dari Wajib Pajak sebesardan Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak;
- c. Penyanderaan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak.....Penanggung Pajak ditempatkan atau dititipkan di tempat Penyanderaan;
- d. Penanggung pajak ditempatkan atau dititipkan di.....

- 2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat Penyanderaan.

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Kepala,

.....
 NIP.

**) Jumlah Jurusita Pajak yang tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan dapat menyesuaikan kebutuhan.

F. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENCABUTAN SITA

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :

Kepada Yth
 Nama :
 NPWPD/NOP :
 Alamat :

Berhubung Saudara telah melunasi tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal..... sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita

Nomor....., tanggal..... dinyatakan DICABUT.

Demikian agar maklum.
 Paringin,.....

Kepala,

.....
 NIP.

Tembusan:
 Yth 1
 2.....

G. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYANDERAAN



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah melalui pelaksanaan penagihan pajak, perlu dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
- Pangkat :
- Jabatan : Jurusita Pajak
2. Dst.**)

Untuk : 1. a. Melakukan Penyanderaan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak (NPWPD dengan identitas sebagai berikut:

- Nama :
- NPWP :
- Alamat :
- Pekerjaan/Jabatan :
- Umur/TTL :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- No. Identitas (KTP) :

- b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak bertanggung jawab atas pembayaran Utang Pajak dari Wajib Pajak sebesardan Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak;
- c. Penyanderaan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak.....Penanggung Pajak ditempatkan atau dititipkan di tempat Penyanderaan;
- d. Penanggung pajak ditempatkan atau dititipkan di.....

3. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat Penyanderaan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala,

.....
NIP.

***) Jumlah Jurusita Pajak yang tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan dapat menyesuaikan kebutuhan.

H. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENCABUTAN SITA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Kepada Yth
Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat :

Berhubung Saudara telah melunasi tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal..... sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor....., tanggal..... dinyatakan DICABUT.

Demikian agar maklum.

Parangin,.....
Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:
Yth 1
2.....

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SKPD

PERMOHONAN PEMBETULAN SKPD

Nomor :
Lampiran :
Perihal :Permohonan Pembetulan SKPD/STPD *)
Pajak Air Tanah bulan

Yth. Kepala BPKPAD
Kabupaten Balangan
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP : NPWPD
Alamat :
Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan *) :.....Kecamatan
Kota/ Kabupaten :

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) Pajak Air Tanah atas objek pajak yang terletak di:

Alamat :
Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan *) :.....Kecamatan
Kabupaten :
No. SKPD :

Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas SKPD/STPD *) Pajak Air Tanah tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

Beri tanda X pada kolom uang dipilih

1. Kesalahan tulis: nama wajib pajak (bukan ganti/balik nama)/alamat wajib pajak/ alamat objek pajak/ No. SKPD/STPD tahun pajak/tanggal jatuh tempo *) Data yang benar adalah.....
2. Kesalahan hitung: Penambahan/Pengurangan/Perkalian/Pembagian *)

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya

WAJIB PAJAK/'KUASA WAJIB PAJAK



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS
PAJAK TERHUTANG

PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG

Nomor :
Lampiran :
Perihal :Permohonan Keberatan atas SKPD*)
Pajak Air Tanah bulan

Yth. Kepala BPKPAD
KABUPATEN BALANGAN
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No, KTP :
NPWPD.....

Alamat :
Jln.....NO.....Telp.....RT.....RW.....

Desa/ Kelurahan*) :.....Kecamatan

Kota/ Kabupaten :

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib*) Pajak Air Tanah atas objek pajak yang terletak di :
Alamat :

Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....

Desa/ Kelurahan*):.....Kecamatan.....

Kabupaten :

No. SKP *) :

Pajak Air Tanah Terhutang

:Rp.....(.....)

\Tanggal terima SKP:

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada SKP tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- 1. Jumlah Pengambilan *) pada SKPD*) tidak sama dengan bukti resmi/ keadaan yang sebenarnya. Pengambilan sebenarnya adalah :m3
- 2. Nilai Perolehan Air Tanah *) pada SKPD tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya. NPAT sebenarnya adalah : Rp...../m3
- 3. Kesalahan penetapan/pengenaan :
- 4. Objek Pajak seharusnya tidak dikenakan Pajak Air Tanah

Karena:.....

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya

WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK
()

 **KABAG. HUKUM SETDA**
KABUPATEN BALANGAN

MUHAI MAD ROJI, SH
NIP.19830710 201001 1 020

 **BUPATI BALANGAN**

TTD

H. ABDUL HADI